



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan bukan masalah ekonomi, melainkan masalah sosial juga. Bukan saja karena masalah kemiskinan sudah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah masyarakat dan kini gejalanya semakin meningkat. Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintah Daerah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program vital pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara kesatuan. Salah satu Provinsi di Indonesia yang masih mengalami permasalahan dalam kemiskinan adalah Provinsi Riau. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Riau harus terus menggalakkan program yang bisa mengentaskan kemiskinan, dengan pelaksanaan program-program pemberdayaan Desa/Kelurahan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Menetapkan Undang-undang Nomor 6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 Tentang Desa. Bab 1 ketentuan umum pasal 1 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dan pasal 2 Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Selanjutnya Agenda Nasional Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha Desa/Kelurahan. Program Pemberdayaan Desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengadakan proses pembangunan yang partisipatif.

Salah satu program perencanaan pembangunan partisipatif adalah program program bantuan teknis (dalam rangka pemberdayaan) kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulant yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat yang sifatnya bergulir. Bentuk Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah UED-SP (Usaha

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) atau UEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam). UED-SP merupakan lembaga pedesaan atau kelurahan yang bergerak di bidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di Desa/Kelurahan. Seluruh proses kegiatan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan pada hakekatnya memiliki 3 dimensi, yaitu:

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menemukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan dana usaha desa untuk mendanai kegiatan otonomi masyarakat desa.

Tujuan Program Pemberdayaan Desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasi kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa merupakan salah satu wujud nyata dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau.

UED-SP adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang di bentuk oleh Desa melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Sasaran kegiatan UED-SP

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah masyarakat yang berada di desa tersebut baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya.

Keseriusan Pemerintah tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana dari Pemerintah Kabupaten Kota kepada Desa/Kelurahan tanggal 22 Maret 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K SP). Salah satu aspek dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa yang di implementasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Gubernur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Riau Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED-SP) yang dilaksanakan dan dikelola oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, tujuan di bentuknya UED-SP adalah untuk:

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong sektor usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindarkan masyarakat dari praktek ijon.
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana usaha Desa/Kelurahan.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan.
8. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa/Kelurahan.

Pengelolaan UED ini perlu diadakan pembinaan dan pengendalian supaya dana usaha Desa sebagai aset bagi masyarakat Desa dapat terus di kembangkan dan di manfaatkan secara berkelanjutan, serta untuk memantau dan mengendalikan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan mekanisme yang telah dimanfaatkan. Dana usaha Desa tersebut akan dijadikan modal kerja bagi UED, yang akan disalurkan secara bergulir kepada masyarakat miskin dalam rangka bantuan permodalan dalam kegiatan ekonomi produktifnya. Penyaluran ini dilakukan dengan cara pemberian kredit atau pinjaman yang harus di kembalikan melalui pengelola UED dengan tingkat suku bunga tertentu dengan jangka waktu tertentu.

**Tabel 1.1 jumlah Perguliran Dana UED-SP Sebangar Mandiri Desa  
Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Tahap</b>	<b>Jumlah Peminjam (Orang)</b>	<b>Jumlah Dana (Rp)</b>	<b>Saldo Akhir</b>
1.	Perguliran I	408	5.722.000.000	2.393.982.771
2.	Perguliran II	408	5.722.000.000	2.463.070.907
3.	Perguliran III	408	5.722.000.000	2.529.766.328
4.	Perguliran IV	408	5.722.000.000	2.590.425.432
5.	Perguliran V	408	5.722.000.000	2.597.461.705
6.	Perguliran VI	408	5.722.000.000	2.181.186.376
7.	Perguliran VII	408	5.722.000.000	2.239.124.094
8.	Perguliran VIII	408	5.722.000.000	2.306.510.966
9.	Perguliran IX	408	5.722.000.000	2.392.580.411
10.	Perguliran X	408	5.722.000.000	2.323.114.661
11.	Perguliran XI	408	5.722.000.000	2.398.571.439
12.	Perguliran XII	408	5.722.000.000	2.401.320.362

*Sumber: Laporan UED-SP Sebangar Mandiri Tahun 2016*

Dari tabel Tahun 2016 ini, UED-SP Sebangar Mandiri telah melakukan perguliran pinjaman kepada masyarakat pemanfaat dana UED-SP Sebangar Mandiri sebanyak 12 kali perguliran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2 Jumlah Usaha-usaha yang didanai oleh UED-SP Sebangar Mandiri  
Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2016**

Jenis Usaha	Orang	Rupiah
Perdagangan (D)	121	1.611.000.000
Pertanian (T)	3	30.000.000
Perkebunan (K)	231	3.195.000.000
Perikanan (I)	1	15.000.000
Peternakan (Tr)	-	-
Industri Kecil (Ik)	4	60.000.000
Jasa (J)	48	811.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>408</b>	<b>5.722.000.000</b>

Sumber: UED-SP Sebangar Mandiri Tahun 2016

Berikut ini merupakan data mengenai jumlah peminjam berdasarkan jenis kelamin, peminjam lunas, peminjam belum lunas serta jumlah penunggak di UED-SP Sebangar mandiri, yaitu :

UIN SUSKA RIAU

**Tabel 1.3 Jumlah Pemanfaat Program UED-SP Sebarang Mandiri Desa  
Sebarang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

No	Bulan	Jumlah peminjam		Peminjam	Peminjam Belum	Jumlah Penunggak
		Laki-laki	Perempuan	Lunas	Lunas	
1	Januari	304	104	195	213	181
2	Februari	304	104	200	208	178
3	Maret	304	104	205	203	182
4	April	304	104	206	202	180
5	Mei	304	104	207	201	163
6	Juni	324	110	211	223	161
7	Juli	323	111	212	222	165
8	Agustus	323	111	219	215	162
9	September	323	111	225	209	154
10	Oktober	326	111	225	212	157
11	November	326	111	232	205	154
12	Desember	326	111	237	200	159

Sumber: Laporan UED-SP Sebarang Mandiri Tahun 2016

Berdasarkan data diatas, maka pelaksanaan program UED-SP oleh UED Sebarang Mandiri Desa Sebarang memiliki banyak anggota yang melakukan penunggakan setiap bulannya.



**Tabel 1.4 Jumlah Pemanfaat Program UED-SP Sebangar Mandiri Desa  
Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2016**

No	Bulan	Jumlah Peminjam (orang)	Tingkat Pengembalian (%)	Tingkat Tunggakan (%)	Jumlah Penunggak (orang)
1.	Januari	408	80	20	181
2.	Februari	408	80	20	178
3.	Maret	408	80	20	182
4.	April	408	80	20	180
5.	Mei	408	82	18	163
6.	Juni	434	82	18	161
7.	Juli	434	82	18	165
8.	Agustus	434	82	18	162
9.	September	434	82	18	154
10.	Oktober	437	82	18	157
11.	November	437	83	17	154
12.	Desember	437	83	17	159

*Sumber: Laporan UED-SP Sebangar Mandiri Tahun 2016*

Berdasarkan data diatas, maka pelaksanaan program UED-SP oleh UED Sebangar Mandiri Desa Sebangar memiliki banyak anggota yang melakukan penunggakan setiap bulannya. Tetapi berdasarkan Jumlah peminjam setiap bulan mengalami peningkatan dari bulan januari berjumlah 408 hingga desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjumlah 437 orang dan jumlah penunggak mengalami penurunan dari bulan januari 181 dan bulan desember berjumlah 159 orang.

**Tabel 1.5 Jumlah Pemanfaat Program UED-SP Sebangar Mandiri Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Dengan Menggunakan Sistem Terbaru Tahun 2016**

No	Bulan	Jumlah Peminjam (orang)	Tingkat Pengembalian (%)	Tingkat Tunggakan (%)	Jumlah Penunggak (orang)
1.	Januari	408	80	20	179
2.	Februari	408	80	20	176
3.	Maret	408	80	20	180
4.	April	408	80	20	179
5.	Mei	408	82	18	161
6.	Juni	434	82	18	158
7.	Juli	434	82	18	162
8.	Agustus	434	82	18	159
9.	September	434	82	18	152
10.	Oktober	437	82	18	155
11.	November	437	83	17	151
12.	Desember	437	83	17	154

Sumber: Laporan UED-SP Sebangar Mandiri Tahun 2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas, maka pelaksanaan program UED-SP oleh UED-SP Sebangar Mandiri Desa Sebangar masih memiliki anggota yang melakukan penunggakan setiap bulannya. Berdasarkan Jumlah peminjam setiap bulan mengalami peningkatan dari bulan januari berjumlah 408 hingga desember berjumlah 437 orang dan jumlah penunggak mengalami penurunan dari bulan januari 179 dan bulan desember berjumlah 154 orang.

Penggunaan sistem terbaru dilakukan untuk meminimalisir jumlah penunggak pinjaman program UED-SP oleh UED-SP Sebangar Mandiri Desa Sebangar. Sistem yang dilakukan adalah dengan mengambil angsuran dari anggota UED-SP setiap bulan pada saat jatuh tempo sesuai dengan uang yang mereka miliki dan tidak sebesar jumlah ketentuan yang harus dibayarkan. Hal ini dilakukan agar anggota dapat tetap mebayar setiap bulannya pada saat jatuh tempo. Dengan dilakukannya sistem ini dapat memberikan sedikit perubahan jumlah penunggakan pembayaran yakni berdasarkan tabel 1.4 jumlah penunggak bulan januari berjumlah 181 sampai bulan desember jumlah penunggak 159. Namun setelah dilakukan sistem ini mengalami perubahan jumlah penunggak berdasarkan bulan januari berjumlah 179 sampai bulan desember berjumlah 154 orang penunggak.

Sistem yang diterapkan dengan mengambil angsuran dari anggota UED-SP setiap bulan pada saat jatuh tempo sesuai dengan uang yang mereka miliki dan tidak sebesar jumlah ketentuan yang harus dibayarkan. Dapat memberikan sedikit perubahan pada jumlah penunggak, hal ini harus terus-menerus atau secara rutin

dilakukan oleh pihak pengelola UED-SP agar semakin lama jumlah penunggak semakin berkurang.

**Tabel 1.6 Besar Pinjaman UED-SP Sebarang Mandiri Desa Sebarang Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

*Suku Bunga 1%*

No	Pinjaman	Pokok 6 Bulan	Bunga / Jasa	Total	Pokok 12 Bulan	Bunga / Jasa	Total	Pokok 18 Bulan	Bunga / Jasa	Total
1	5.000.000	834.000	50.000	884.000	420.000	50.000	470.00	278.000	50.000	328.000
2	10.000.000	1.700.000	100.000	1.800.000	834.000	100.000	934.000	560.000	100.000	660.000
3	30.000.000	5.000.000	300.000	5.300.000	2.500.000	300.000	2.800.000	1.670.000	300.000	1.970.000

*Sumber: UED-SP Sebarang Mandiri*

Dari data diatas diketahui bahwa jika seorang nasabah meminjam uang sebanyak 5.000.000 dalam waktu 6 bulan, maka jika dia ingin membayar angsurannya ditambah dengan bunga / jasanya, angsuran perbulan yang harus dibayarnya adalah 884.000 per bulan. Jika dia ingin membayar dalam waktu 12 bulan maka angsuran dan bunga / jasanya yang harus dibayarnya adalah 470.000. Makin lama dia membayar dalam waktu yang lama, maka makin sedikit pula angsuran dan bunga / jasa yang akan dibayarnya setiap bulan.

Pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu salah satunya adalah transparan, memihak kepada masyarakat miskin, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan, harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat setempat dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah dan terbuka, disebarluaskan melalui papan informasi, selebaran, dan pertemuan-pertemuan atau melalui media lainnya.

Disisi lain, tujuan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah untuk memberikan bantuan tambahan modal kepada masyarakat yang telah mempunyai usaha kecil, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatannya dan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan bahwa faktor yang menghambat pengembalian dana simpan pinjam yang terjadi dalam pelaksanaan program UED-SP Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat pengguna dana UED-SP Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis melakukan pinjaman terhadap dana tersebut tetapi tidak digunakan untuk menambah modal usaha. Sehingga ketika jatuh tempo pada pengembalian, mereka tidak mempunyai uang untuk membayarnya.
2. Masyarakat beranggapan bahwa dana UED-SP adalah uang pemerintah atau hibah.
3. Usaha yang dibuka oleh masyarakat dari pinjaman dana UED-SP tersebut tidak berjalan dengan lancar.

Sehingga tujuan yang seharusnya dari program masyarakat pengguna program UED-SP Sebangar Mandiri Desa Sebangar Kecamatan Mandau



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Bengkalis adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dari kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi masyarakat di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menggunakan dana pinjaman tersebut untuk kebutuhan yang lainnya. Sehingga program dana usaha ekonomi simpan pinjam di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tidak tepat sasaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ini yang di tujukan untuk memberikan bantuan modal kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya penunggakan pembayaran pada UED-SP Sebangar Mandiri di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2016?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pengelola dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab penunggakan pembayaran UED-SP Sebangar Mandiri di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat saya ambil dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah/lembaga instansi UED-SP, masyarakat akan pentingnya program UED-SP untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi :

### BAB 1 PENDAHULUAN

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data sistematika penulisan.

### BAB II TELAAH PUSTAKA

Dalam BAB II telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang jenis penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Jennis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa.

### BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam BAB ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian, peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat penelitian di mana peneliti melakukan penelitian.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian Analisis Pengelolaan Unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Sebangar Mandiri di Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

## BAB VI PENUTUP

Dalam BAB ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA